



PUTUSAN

Nomor :178/PDT/2020/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding ,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Ansye E. Masengi Wenas, bertempat tinggal di Jalan Gondangdia Kecil Nomor 11, RT / RW 001 / 005, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, sebagai Pemanding I semula Tergugat I;
2. Yvonne Hellen Joyce, bertempat tinggal di di Wisma Gading Permai Blok A 7 No 2 RT 1 RW 20,Kelapa Gading Timur, Kota Administrasi Jakarta Utara, sebagai Pemanding II semula Tergugat II;
3. Hetty Masengi, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Jalan Emerald Garden Blok G No 10, RT 2 RW 11, Kel. Parigi, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai Pemanding III semula Tergugat III;

Dalam hal ini Pemanding I semula Tergugat I, Pemanding II semula Tergugat II dan Pemanding III semula Tergugat III, diwakili kuasanya Renius Albert Marvin ,SH, Tammy A. Wenas, SH, Muhammad Adi Sunata,SH , Samuel Goldwyn Simangunsong,SH ,Rafael Alfin Pradana,SH Para Advokad dan Asisten Advokad Kantor Hukum ALBERT MARVIN & CO yang beralamat di Plaza Asia Lantai 9 Jl. Jenderal, Sudirman Kav.59 Jakarta Selatan 12190 Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2020, selanjutnya disebut Para Pemanding semula Para Tergugat.

L a w a n

1. Jeane Masengi, berkedudukan di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 38, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat sebagai Terbanding I semula Penggugat I ;
2. Jorgen Lester Masengi,, berkedudukan di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 38, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, sebagai Terbanding II semula Penggugat II.

Dalam hal ini Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II. memberikan kuasa kepada Alfin Maringan,SH, Alberto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oswaldo Sibuea, SH, Abbas Wahyudi, SH masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum Huta Huta & Partner yang berkedudukan di Office 8 Level 18 A, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, Sudirman Centra Business District (SCBD), Telp: 081283815234 Jakarta Selatan 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2020 selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 143 / Pdt.G / 2019 / PN.Cbi, tanggal 6 Januari 2020 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat Untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dan Menetapkan bagian dari Para Ahli waris (alm.) Dicky Benyamin Masengiyakni Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sama-sama 1/5 atas 1 (satu) bidang tanah sebagai berikut :

1 (satu) bidang tanah seluas 2.737 Meter Persegi beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 162 tanggal 1 Oktober 1980, Surat Ukur Nomor 5985 / 1980 tanggal 27-8-1980 , atas nama D.B.MASENGI (DICKY BENYAMIN MASENGI), dengan batas-batas sebaga iberikut :

Sebelah utara : sawah

Sebelah timur : G.S.5902/1980 dan pekarangan

Sebelah selatan : jalansetapak

Sebelah barat : kampung

3. Menyatakan dan Menetapkan secara sah hak waris dari Para Penggugat yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bidang tanah seluas 3.075 Meter Persegi beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Kopo Kecamatan Cisarusa Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat ,Sertifikat Hak Milik Nomor 129 tanggal 20 Februari 1980, Surat Ukur Nomor 875/1980 tanggal 18-02-1980 , atas nama DICKY BENYAMIN MASENGI , dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : jalan Setapak

Sebelah timur : G.S.876/1980

Sebelah selatan : Lembah Nyiur

Sebelah barat : Sawah

- b. 1 (satu) bidang tanah seluas 11.070 Meter Persegi beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 163 tanggal 1 Oktober 1980, Surat Ukur Nomor 5986/1980 tanggal 27-8-1980 , atasnama D.B.MASENGI (DICKY BENYAMIN MASENGI) , dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : G.S.5985/1980 dan pekarangan

Sebelah timur : pekarangan

Sebelah selatan : jalan dan kampung

Sebelah barat : kampung

- c. 1 (satu) bidang tanah seluas 4.230 Meter Persegi beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Akta Jual Beli Nomor 52/JB/II/CSA/1987 tanggal 24 Februari 1987, Surat Ukur Nomor 875/1980 tanggal 18-02-1980 , atas nama DICKY BENYAMIN MASENGI , yang saat ini terdiri dari 2 (dua) sertifikat atas nama Para Ahli Waris dari alm.Dicky Benyamin :

1) Sertifikat Hak Milik Nomor 1064 :

Terdiri atas tanah beserta bangunan di atas tanah seluas 1.352 meter persegi, yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut

Sebelah utara : jalan

Sebelah timur : jalan



Sebelahselatan : tanahGondangdia dan tanahEndang

Sebelahbarat : tanahGondangdia

2) Sertifikat Hak Milik Nomor 1065 :

Terdiri atas tanah beserta bangunan di atas tanah seluas 2.397 meter persegi, yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-bata stanah sebagai berikut

Sebelah utara : jalan Lembah Nyiur

Sebelah timur : jalanrayaPuncak

Sebelah selatan : jalan

Sebelah barat : tanah SD dan tanah Rodin

4. Menyatakan bagian waris atas 60 (enam puluh) lembar saham milik (alm.) Dicky Benyamin Masengi di PT. Lembah Nyiur Indah (yang saat ini telah berganti menjadi PT.Lembah Kopi adalah sebagai berikut:

a. JEANE MASENGI (ic.Penggugat I) sebesar 40 % dari 60 lembar sehingga hak warisnya adalah : 24 lembar saham;

b. ANSYE MASENGI WENAS (ic.Tergugat I) sebesar 15 % dari 60 lembar sehingga hak warisnya adalah : 9 lembar saham;

c. YVONE HELENA JOICE MASENGI (ic.Tergugat II) sebesar 15 % dari 60 lembar sehingga hak warisnya adalah : 9 lembar saham;

d. HETTY MASENGI (ic.Tergugat III) sebesar 15 % dari 60 lembar sehingga hak warisnya adalah : 9 lembar saham;

e. JORGEN LESTER RAMA MASENGI (ic.Penggugat II) sebesar 15 % dari 60 lembar sehingga hak warisnya adalah : 9 lembar saham;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil yakni bagian waris dari Para Pengguga tsejak tahun 1995 secara tanggung renteng sejumlah US \$ 1.709.500 (satujuta tujuh ratus Sembilan ribu lima ratus us dollar) secara tunai dan sekaligus;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.8.011.000,00 (delapan juta sebelas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 143 / Pdt. / 2019 / PN. Cbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Januari 2020 Para Pembanding semula Para Terguga telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 143 / Pdt.G / 2019/PN. Cbi, tanggal 06 Januari 2020 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Pemberitahuan Pernyataan Banding yaitu kepada :Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 21 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 143 / Pdt.G / 2019 / PN.Cbi. yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 18 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor:143/Pdt.G/2019/PN.Cbi yang dibuat Panitera pada Pengadilan Negeri Cibinong dan Memori Banding ini telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 18 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor: 143 / Pdt.G / 2019 / PN.Cbi yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong;

Membaca surat Kontra Memori Banding tertanggal 6 Maret 2020 yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat yang diterima di Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 6 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 143 :Pdt.G / 2019 / PN.Cbi. yang dibuat Panitera pada Pengadilan Negeri Cibinong ;

Membaca, Surat Pemberitahuan memeriksa Berkas (Inzage) Nomor : 143/Pdt.G/2019/PN.Cbi kepada pihak – pihak berperkara sebagai berikut :

1. Kepada Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 20 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor: 143 / Pdt.G / 2019 / PN.Cbi. yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
2. Kepada Para Terbanding I dan II semula Para Penggugat pada tanggal 21 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan memeriksa Berkas (Inzage) Nomor : 143 / Pdt.G / 2019 / PN.Cbi yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri I Cibinong ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 143/Pdt.G/2019/PN.Cbi, yang dimohonkan banding adalah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Januari 2020 dihadiri pihak-pihak yang berperkara, maka permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat yang telah diajukan pada tanggal 16 Januari 2020 adalah dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang sertatelah memenuhi syarat formil lainnya yang ditentukan undang - undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cibinong dalam putusannya Nomor : 143 / Pdt.G / 2019 / PN.Cbi, tanggal 6 Januari 2020 telah salah menerapkan hukum acara dan keliru meletakkan dan menilai duduk masalah yang dipersoalkan oleh Para Pembanding dalam gugatannya dan oleh karena itu mohon membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut dan menolak gugatan Para Penggugat semula Para Terbanding untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dalam Kontra Memori Banding pada pokoknya menyatakan setuju dan membenarkan pertimbangan - pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 143 / Pdt.G / 2019 / PN.Cbi, tanggal 6 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut dan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat adalah tidak jelas karena itu mohon supaya menolak atau setidaknya tidaknya tidak menerima atau menolak permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 143/Pdt.G/2019/PN.Cbi, tanggal 6 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Cibinong dalam putusannya Nomor : 143 / Pdt.G / 2019 / PN.Cbi, tanggal 6 Januari 2020 pada pokoknya adalah sebagai berikut dibawah ini:

DALAM EKSEPSI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam jawabannya Para Tergugat mengajukan eksepsi mengenai “Para Kuasa Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Dan/Atau Legal Standing (Persona Standi In Yudicio)”. Para Tergugat pada intinya mendalilkan bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tertanggal 16 April 2019 tidak menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan tempat perkara diajukan, selain itu Surat Kuasa Khusus tersebut ternyata ditandatangani oleh Putra Kelana Sinulingga, S.H., salah satu Penerima Kuasa yang tidak menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat dari Pengadilan Tinggi dan Kartu Tanda Anggota Organisasi Advokat, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Para Penggugat mengandung cacat formil, oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat mengenai syarat formil dan syarat materiil suatu Surat Kuasa Khusus dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 2 tahun 1959, dan surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 6 tahun 1994, yang mengatur syarat Surat Kuasa Khusus yaitu :
 - menyebutkan dengan Jelas untuk berperkara di Pengadilan
 - menyebutkan Kompetensi Relatif
 - menyebutkan Identitas dan Kedudukan para pihak
 - menyebutkan dengan ringkas pokokperkara dan objek sengketa
- Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tertanggal 16 April 2019, menyebutkan:

“Bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum dari Para Pemberi Kuasa sebagai Penggugat/Pemohon yang merupakan Ahli Waris dari almarhum Dicky Benyamin Masengi untuk mengajukan Gugatan Warisan di Pengadilan Negeri di Bogor, atas segala harta warisan peninggalan dari Dicky Benyamin Masengi yang berada di wilayah Kabupaten Bogor”. Bahwa berdasarkan apa yang tertulis dalam Surat Kuasa Khusus tersebut, Majelis Hakim berpendapat syarat formil dan materiil suatu Surat Kuasa Khusus sebagaimana dijelaskan dalam dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 2 tahun 1959, dan surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 6 tahun 1994. Majelis Hakim berpendapat dalam Surat Kuasa Khusus tersebut telah jelas menyebutkan untuk keperluan mengajukan Gugatan Waris, dan menyebutkan pula mengenai kompetensi relatif yaitu di Pengadilan Negeri di Bogor. Meskipun tidak menyebutkan secara spesifik untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong, namun sudah cukup dengan mencantumkan “mengajukan gugatan waris di Pengadilan Negeri di Bogor”. Penyebutan Pengadilan Negeri di Bogor sudah cukup merujuk kepada Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum di Bogor, selain itu ditambahkan pula kalimat “atas segala harta warisan peninggalan dari Dicky Benyamin Masengi yang berada di wilayah Kabupaten Bogor”, dengan demikian jelaslah bahwa itu merujuk pada Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum di Kabupaten Bogor.
- Bahwa Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum di Bogor adalah Pengadilan Negeri Cibinong, dengan demikian sudah tepat

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 178/PDT/2020/PT BDG



apabila gugatan Para Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat mengenai "Para Kuasa Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Dan/Atau Legal Standing (Persona Standi In Iudicio)", tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;

- Bahwa Para Tergugat juga mengajukan eksepsi tentang "Gugatan Tidak Jelas Atau Kabur (*Exceptie Obscuur Libel*)". Para Tergugat mendalilkan pada halaman 3 huruf d gugatan Penggugat menyebutkan Para Tergugat secara sepihak diduga telah menjual 2 (dua) bidang tanah, yaitu tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1064 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1065. Penjualan tanah tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan Para Penggugat tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli atas kedua tanah tersebut, namun dalam petitum gugatan, Para Penggugat sama sekali tidak membahas tentang itu;
- Bahwa selain itu Para Tergugat berpendapat kerugian materiil yang dimintakan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatannya sama sekali tidak menunjukkan adanya kesesuaian dengan dalil-dalil dalam posita gugatan Para Penggugat, dengan demikian gugatan Para Penggugat kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat perihal dalil jual beli terhadap tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1064 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1065 adalah bagian dari kronologis perkara yang diuraikan oleh Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya. Para Penggugat wajib mengurai secara rinci posita gugatannya agar Majelis Hakim memahami duduk perkara yang menjadi sengketa. Majelis Hakim berpendapat, gugatan kabur apabila Para Penggugat mengajukan suatu petitum yang tidak dijelaskan sedikitpun mengenai alasannya di dalam posita. Para Tergugat mendalilkan bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat menjelaskan mengenai dugaan jual beli tanah yang dilakukan Para Tergugat tanpa diketahui Para Penggugat, namun Para Penggugat tidak memintakan hal apapun tentang itu di dalam petitum gugatannya. Majelis Hakim berpendapat hal demikian tidak menjadikan gugatan kabur, karena memang posita harus lebih rinci dibandingkan dengan petitum;
- Bahwa tentang kerugian materiil sudah dijelaskan oleh Para Penggugat di dalam positanya, yaitu didasarkan pada wasiat yang dibuat oleh almarhum Dicky Benyamin Masengi. Meskipun demikian tetap harus dibuktikan terlebih dahulu dalam proses pembuktian di persidangan, yang mana hal tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat tentang "Gugatan Tidak Jelas Atau Kabur (*Exceptie Obscuur Libel*)" tidak beralasan hukum dan harus ditolak;
- Bahwa Para Tergugat juga mengajukan eksepsi tentang "Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)". Para Tergugat mendalilkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menarik pihak pembeli dalam jual beli tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1064 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1065, selain itu Para Penggugat juga tidak menarik Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia C.q. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor sebagai pihak Tergugat karena dalam petitumnya Para Penggugat memohonkan penyerahan hak atas tanah;

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 305.K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 menyatakan hanya Penggugatlah yang berwenang menentukan siapa saja pihak yang akan digugatnya;
- Bahwa pokok sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tentang gugatan waris, sehingga tidak ditariknya pembeli dalam jual beli tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1064 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1065, serta Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia C.q. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor sebagai pihak Tergugat, tidak menjadikan gugatan Para Penggugat kurang pihak. Gugatan Para Penggugat akan menjadi kurang pihak apabila salah satu ahli waris tidak dijadikan pihak dalam gugatan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil eksepsi Para Tergugat tentang "Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)" tidak beralasan hukum dan harus ditolak;
- Bahwa Para Tergugat juga mengajukan eksepsi tentang "Perkara Sudah Pernah Diputus dan Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (*Ne Bis In Idem* Atau *Res Judicata*)". Para Tergugat mendalilkan bahwa perkara yang diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong sama dengan perkara Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.JKt.Pst., dimana para pihaknya adalah Ansye E. Masengi Wenas, Yvonne Hellen Joyce, dan Hetty Masengi sebagai Para Penggugat melawan Jeanne Masengi selaku Tergugat I dan Jorgen Rama Masengi selaku Tergugat II;
- Bahwa meskipun orang-orang di dalam perkara Nomor 433 / Pdt.G / 2011 / PN.JKt.Pst., dan perkara Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi., adalah sama, namun perlu ditegaskan bahwa orang-orang tersebut memiliki kedudukan hukum yang berbeda di dalam kedua perkara tersebut. Pada perkara Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi., kedudukan hukum pihaknya adalah kebalikan dari perkara Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.JKt.Pst., dimana pada perkara Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.JKt.Pst., Ansye E. Masengi Wenas, Yvonne Hellen Joyce, dan Hetty Masengi berkedudukan sebagai Para Penggugat, sedangkan Jeane Masengi berkedudukan sebagai Tergugat I dan Jorgen Rama Masengi berkedudukan sebagai Tergugat II, sementara dalam perkara Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi., Jeanne Masengi dan Jorgen Rama Masengi sekarang Jorgen Lester Masengi berkedudukan sebagai Penggugat I dan Penggugat II, sedangkan Ansye E. Masengi Wenas, Yvonne Hellen Joyce, dan Hetty Masengi ketiganya menjadi pihak Tergugat;
- Bahwa pada perkara Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.JKt.Pst., Para Penggugat memohon agar Akta Wasiat No. 1 tertanggal 2 Oktober 1992 yang dibuat di hadapan Notaris FJ Mawati dinyatakan tidak sah atau

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 178/PDT/2020/PT BDG



batal demi hukum, sedangkan dalam perkara Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Cbi, justru Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sesuai Akta Wasiat tersebut, misalnya pada petitum 4 pada gugatan Para Penggugat;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *ne bis in idem* dalam perkara Nomor 143 / Pdt.G / 2019 / PN Cbi., karena baik kedudukan para pihak maupun pokok sengketa berbeda dengan perkara Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.JKt.Pst., oleh karena itu dalil-dalil eksepsi Para Tergugat tentang “Perkara Sudah Pernah Diputus dan Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (*Ne Bis In Idem* Atau *Res Judicata*)” tidak beralasan hukum dan harus ditolak;
- Bahwa Para Tergugat juga mengajukan eksepsi tentang “Penggugat Telah Melakukan Perbuatan Licik (*Exceptie Doli Prae Sintis*)”. Para Tergugat mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak jelas keberadaannya, entah apakah sebenarnya Para Penggugat masih hidup atau tidakpun tidak diketahui. Para Tergugat mendalilkan di dalam Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tertulis dibuat dan ditandatangani di Jakarta, sementara di persidangan Kuasa Hukum Para Penggugat mengatakan bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat ditandatangani di Amerika Serikat;
- Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam sistem hukum acara perdata, yang dicari adalah kebenaran formil. Majelis Hakim melihat bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat dibuat dan ditandatangani di Jakarta, oleh karena itu sebelum dinyatakan sebaliknya maka Majelis Hakim tetap berpegang pada itu. Apabila Para Tergugat merasa bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat dibuat dengan suatu tipu muslihat atau bahkan palsu, maka Para Tergugat harus membuktikannya, selain itu Para Tergugat mempunyai hak untuk membuat suatu laporan pidana tentang pemalsuan surat kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tentang “Penggugat Telah Melakukan Perbuatan Licik (*Exceptie Doli Prae Sintis*)” tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan warisan, dimana Para Penggugat menuntut hak waris berdasarkan hukum perdata barat (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan Akta Wasiat Nomor 1 tertanggal 2 Oktober 1992 yang dibuat di hadapan F.J. Mawati, Notaris di Jakarta;
- Bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:
 1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Dicky Benyamin Masengi dengan Bertha Davedz Johanna Kapahang (Anneke Kapahang) pada tanggal 20 Februari 1954, yang mana dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ansye E. Masengi Wenas (Ansje Engeline);
 - Ivonne Hellen Joyce; dan
 - Hetty Masengi (Hetty Gertruida);
2. Bahwa perkawinan antara Dicky Benyamin Masengi dan Anneke Kapahang putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Istimewa Jakarta Nomor 170/1963/G tertanggal 6 April 1963;
3. Bahwa setelah bercerai, Dicky Benyamin Masengi menikah dengan Jeane Masengi yang tercatat dalam Akte Pernikahan No. 632/1966 yang diterbitkan oleh Tjatatatan Sipil Jakarta;
4. Bahwa dari pernikahan antara Dicky Benyamin Masengi dan Jeane Masengi lahir 1 (satu) orang anak, yaitu Jorgen Lester Masengi;
5. Bahwa setelah Dicky Benyamin Masengi meninggal dunia, hak waris jatuh kepada ahli warisnya berdasarkan Surat Keterangan Waris tertanggal 23 April 2007 yang dibuat di hadapan Pejabat Camat Kecamatan Menteng, yang mana ahli waris dari Dicky Benyamin Masengi terdiri dari istri dan anak-anaknya sebagai berikut:
- Jeane Masengi (Jeane Suniar);
 - Ansye E. Masengi Wenas (Ansje Engeline);
 - Ivonne Hellen Joyce;
 - Hetty Masengi (Hetty Gertruida); dan
 - Jorgen Lester Masengi (Jorgen Lester Rama);
6. Bahwa isi Akta Wasiat tersebut pada intinya Dicky Bahwa pada saat dirinya masih hidup, Dicky Benyamin Masengi telah membuat suatu Akta Wasiat, yang tertuang dalam Akta Nomor 1 tertanggal 2 Oktober 1992 tentang Wasiat, yang dibuat di hadapan F.J. Mawati, Notaris di Jakarta;
7. Benyamin Masengi menghibah wasiatkan kepada istri dan anak-anaknya, yaitu Jeane Masengi, Ansye Masengi, Joyce Masengi, Hetty Masengi, dan Rama Masengi, aset berupa Hotel dan Restaurant PT. Lembah Nyiur Indah, saham PT. Lembah Nyiur Indah dengan pembagian sebagai berikut:
- Jeanne Masengi sebesar 40% (empat puluh persen) saham;
 - Ansye Masengi sebesar 15% (lima belas persen) saham;
 - Joyce Masengi sebesar 15% (lima belas persen) saham;
 - Hetty Masengi sebesar 15% (lima belas persen) saham; dan
 - Rama Masengi sebesar 15% (lima belas persen) saham;
8. Bahwa selain itu, Akta Wasiat tersebut berisi wasiat agar diberikan uang kepada istri dan anak-anak dari Dicky Benyamin Masengi dengan rincian sebagai berikut:
- Sebesar \$2.000 (dua ribu dolar amerika) perbulan kepada Jeanne Masengi;
 - Sebesar \$1.000 (seribu dolar amerika) perbulan kepada Jeane Masengi untuk kebutuhan rumah tangga;
 - Sebesar \$3.000 (tiga ribu dolar amerika) perbulan kepada Rama Masengi ditambah uang sekolah, uang buku setiap

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 178/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semester sampai ia mendapatkan Master, sesudah itu ia akan memperoleh Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

- Sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan kepada Ansyé Masengi;
 - Sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan kepada Joyce Masengi;
 - Sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan kepada Hetty Masengi;
 - Sebesar \$2.500 (dua ribu lima ratus dolar amerika) per bulan kepada Jeanne Masengi untuk membayar cicilan rumah di Kanada sampai lunas;
 - Sisa dari keuntungan PT. Lembah Nyiur Indah digunakan untuk pemeliharaan dan perbaikan hotel dan restaurant;
 - Pembayaran Credit Card tidak lagi ditanggung perusahaan PT. Lembah Nyiur Indah, akan tetapi dibayarkan oleh masing-masing pihak yang menggunakan Credit Card tersebut;
9. Bahwa dalam Akta Wasiat tersebut juga diatur pembagian harta tidak bergerak, dengan rincian sebagai berikut:
- Rumah dan tanah di Jalan Kemiri Nomor 3-A, Jakarta Pusat dibagi 2 (dua) bagian, yaitu bagian depan dari rumah tersebut untuk Hetty Masengi, sedangkan untuk bagian belakang dari rumah tersebut adalah untuk Jeanne Masengi dan Rama Masengi (rumah tersebut berdiri di atas tanah orang lain/pihak ketiga);
 - Tanah yang berada di Kawangkoan, Tompaso II dan Pinabetengan yang terletak di Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten Minahasa, dibagi masing-masing 1/5 (seperlima) kepada Jeanne Masengi, Ansyé Masengi, Joyce Masengi, Hetty Masengi, dan Rama Masengi;
 - Tanah dan rumah yang berada di luar negeri, yaitu di Canada dan California dibagi masing-masing ½ (seperdua) bagian kepada Jeanne Masengi dan Rama Masengi;
10. Bahwa dalam Akta Wasiat tersebut juga diatur mengenai deposito yang ada di bank, baik di luar negeri maupun di dalam negeri atas nama Dicky Benyamin Masengi harus dimasukkan atau ditransfer ke rekening PT. Lembah Nyiur Indah sebagai modal kerja perusahaan;
11. Bahwa Akta Nomor 1 tertanggal 2 Oktober 1992 tentang Wasiat, yang dibuat di hadapan F.J. Mawati, Notaris di Jakarta dinyatakan masih sah oleh Pengadilan berdasarkan Putusan Nomor 433/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Pst., yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 527/PDT/2012/PT.DKI Jo. Nomor 433/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Pst. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sepanjang bukan mengenai Lembah Nyiur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwayang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hak atas warisan Dicky Benyamin Masengi yang didasarkan kepada ketentuan Hukum Perdata Barat (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan Akta Nomor 1 tertanggal 2 Oktober 1992 tentang Wasiat, yang dibuat di hadapan F.J. Mawati, Notaris di Jakarta;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
 1. Apakah Para Penggugat dan Para Tergugat mempunyai hak mewaris terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh Dicky Benyamin Masengi?;
 2. Apakah Akta Nomor 1 tertanggal 2 Oktober 1992 tentang Wasiat, yang dibuat di hadapan F.J. Mawati, Notaris di Jakarta masih berlaku dan mempunyai kekuatan hukum?
- Bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR./283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;
- Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti-bukti- bukti P.1 sampai dengan P.15 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Dr. Leane Suniar Manurung, dan Saksi SM Bororing Masengi;
- Bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P.1 tentang Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor 5800/1-755.15 tertanggal 18 November 2010 yang menerangkan bahwa Para Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang telah memiliki NIK dan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku seumur hidup, bukti surat P.2 tentang Surat Keterangan Warisan tertanggal 23 April 2007, bukti surat P.3 tentang Akta Wasiat Nomor 1 tanggal 2 Oktober 1992 tentang Wasiat yang dibuat di hadapan F.J. Mawati, Notaris di Jakarta, bukti surat P.4 tentang Putusan Pengadilan Istimewa Djakarta Nomor 170/1963/G tertanggal 6 April 1963 yang menerangkan bahwa perkawinan antara Dicky Benyamin Masengi dengan Bertha Davedz Johanna Kapahang (ibu kandung dari Para Tergugat) telah putus karena perkawinan, bukti surat P.5-1 tentang Akta Pernikahan No. 632/1966 yang menerangkan bahwa Dicky Benyamin Masengi telah melaksanakan perkawinan dengan Jeanne Masengi, bukti surat P.5-2 tentang Surat Nikah oleh Kerapatan Geredja Protestan Minahasa (K.G.P.M.) untuk peneguhan pernikahan Dicky Benyamin Masengi dan Jeanne Masengi (ayah dan ibu kandung Jorgen Lester Masengi), bukti surat P.6 tentang Sertifikat Hak Milik 129 tanggal 20 Februari 1980 atas nama Dicky Benyamin Masengi, bukti surat P.7 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 163 tanggal 1 Oktober 1980 atas nama Dicky Benyamin Masengi, bukti surat P.8 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 162 tanggal 1 Oktober 1980 atas nama Dicky Benyamin Masengi, bukti surat P.9 tentang Akta Jual Beli Nomor 52/JB/II/CSA/1987 tanggal 24 Februari 1987 atas nama Dicky Benyamin Masengi sebagai pihak pembeli, bukti surat P.10 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 1064, bukti surat P.11 tentang Kartu Keluarga Nomor 3171060601091658 tanggal 15 Juli 2016 yang menerangkan bahwa Para Penggugat bertempat tinggal di Jakarta, bukti surat P.12 tentang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171062212670001 yang menerangkan bahwa Jorgen Lester Masengi

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 178/PDT/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan Warga Negara Indonesia, bukti surat P.13 tentang Surat Kematian Nomor 36/U/JP/1994 tanggal 2 Juni 1994 yang menerangkan bahwa Dicky Benyamin Masengi telah meninggal dunia, bukti surat P.14 tentang Putusan Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 4 April 2012, bukti P.15 tentang Surat Kantor Agraria Propinsi Jawa Barat tanggal 23 Agustus 1985 dengan keterangan Girik C Nomor 2461 atas nama Pemohon alm. Dicky Benyamin Masengi;

- Bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Dr. Leane Suminar Manurung yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat I, dan Penggugat II adalah keponakan Saksi. Saksi Dr. Leane Suminar Manurung menerangkan mengetahui ada wasiat dari alm. Dicky Benyamin Masengi kepada istri dan anak-anaknya, namun sepengetahuan saksi isi dari wasiat itu mewajibkan PT. Lembah Nyiur Indah untuk memberikan nafkah kepada Penggugat II setiap bulannya, selain itu Saksi juga menerangkan bahwa aset milik alm. Dicky Benyamin Masengi yang masih ada dan belum dijual sampai saat ini hanya Lembah Nyiur dan 2 (dua) bidang tanah yang berada di depan Lembah Nyiur, serta Akta Jual Beli Nomor 2461 yang kemudian sudah dibuat sertifikat, sedangkan aset yang sudah dijual sebelumnya sudah dibagi rata hasilnya. Para Penggugat juga mengajukan Saksi SM Bororing Masengi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi adalah bibi Penggugat, selain itu Saksi menerangkan bahwa Dicky Benyamin Masengi menikah dengan Jeane Masengi pada tahun 1966. Saksi SM Bororing Masengi menerangkan bahwa dirinya mengetahui ada wasiat dari alm. Dicky Benyamin Masengi, tapi saksi tidak mengetahui isi dari wasiat tersebut, saksi hanya mengetahui bahwa rumah yang berada di Jalan Kemiri sudah dijual;
- Bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-33 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Ursula Hedwig Ngantung, Saksi Nelli Mulia Wenas, dan Saksi Surti Rahayu;
- Bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 tentang Kartu Keluarga Nomor 20077 tanggal 5 April 1990, bukti surat T-2 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Jorgen Lester Masengi, bukti surat T-3 tentang Surat Izin Perumahan No. TS.1.03/00006/03.10 tanggal 5 Maret 2007, bukti surat T-4 tentang Surat Kuasa tanggal 4 Februari 2008, bukti surat T-5 tentang Surat Kuasa tanggal 7 Agustus 2010 (bukti surat T-1 sampai dengan T-5 menerangkan bahwa Para Penggugat bertempat tinggal di alamat yang sama dengan yang tertera dalam Putusan Nomor 433/Pdt.G / 2011 / .Jkt.Pst.), bukti surat T-6 tentang Putusan Nomor 433 / Pdt.G/ 2011/ PN.Jkt.Pst., bukti surat T-7 tentang Putusan Nomor 527 / PDT / 2012 /PT.DKI, bukti surat T-8 tentang Surat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler qq. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia No. 14723/PK/07/2013/63 tanggal 16 Juli 2013 yang menerangkan status kewarganegaraan dan keberadaan Para Penggugat, bukti surat T-9 tentang Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.U1 / 12232 / Pdt.02.X.2013.01 tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 yang menerangkan bahwa Putusan Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., dan Putusan Nomor 527/PDT/2012/PT.DKI sudah berkekuatan hukum tetap karena tidak diajukan upaya hukum lagi terhadapnya, bukti surat T-10 tentang Pengumuman di Koran Rakyat Merdeka tanggal 19 November 2013 yang menerangkan bahwa Para Penggugat tidak jelas keberadaannya oleh karena itu dilakukan panggilan umum melalui koran, bukti surat T-11 tentang Penetapan Nomor 983/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Sel., tanggal 18 Desember 2013 yang menerangkan bahwa Para Penggugat tidak diketahui keberadaannya, bukti surat T-12 tentang Akta Keterangan Mengenai Hak Mewaris No. 07 tanggal 31 Oktober 2013 yang menerangkan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari Dicky Benyamin Masengi yang memiliki hak untuk mewaris sama rata, yaitu 1/5 (seperlima) bagian, bukti surat T-13 tentang hasil cetak dari Memorandum United States Court of Appeals For The Ninth Circuit No. 05-76236 Agency No. A096-361-806 On Petition for Review of an Order of the Board of Immigration Appeals tanggal 17 Juni 2009 yang menerangkan bahwa Penggugat II setidaknya tidaknya dalam rentang waktu sebelum tahun 2009 berada di Amerika Serikat, bukti surat T-14 tentang asli terjemahan Memorandum United States Court of Appeals For The Ninth Circuit No. 05-76236 Agency No. A096-361-806 On Petition for Review of an Order of the Board of Immigration Appeals tanggal 17 Juni 2009, bukti surat T-15 tentang Asli Pernyataan Penerjemah No. 002-IX-2019 tanggal 20 September 2019 yang menerangkan bahwa Penerjemah menjamin isi dari terjemahannya adalah benar dan tepat, bukti surat T-16 tentang Permohonan Informasi atas Nomor Induk Kependudukan 3171082212670001 yang menerangkan bahwa NIK itu bukan atas nama Jorgen Lester, tetapi atas nama orang lain, bukti surat T-17 tentang Sertifikat Hak Milik No. 129/Kopo, bukti surat T-18 tentang Sertifikat Hak Milik No. 162/Kopo, bukti surat T-19 tentang Sertifikat Hak Milik No. 163/Kopo, bukti surat T-20 tentang Sertifikat Hak Milik No. 1064/Kopo, bukti surat T-21 tentang Sertifikat Hak Milik No. 130/Kopo, bukti surat T-22 tentang Surat Pernyataan tertanggal 2 Oktober 2019 yang dibuat oleh Bertha Davedz Johanna Kapahang, bukti surat T-23, T-24, T-25, T-26, T-26A, T-26B, T-27, T-27A, T-27B, T-27C, T-27D, T-28, T-29, T-29A, T-29B, T-29C, T-29D, T-29E, T-29F, T-29G, T-29H, T-29I, T-29J, T-29K, T-29L, T-30 (bukti surat T-23 sampai dengan T-30 tentang bukti transfer kepada Penggugat II yang menerangkan bahwa Para Tergugat peduli dan memperhatikan kehidupan Penggugat II), bukti surat T-31 tentang Surat dari Para Tergugat kepada Penggugat II tertanggal 2 Januari 1995, bukti surat T-32 tentang Surat tertanggal 1 Agustus 1995 perihal: Rama Masengi yang menerangkan bahwa Penggugat II sudah tidak bersekolah lagi di Woodburry University L.A., sehingga sudah tidak berhak atas uang bulanan dari Hotel Lembah Nyiur, akan tetapi Para Tergugat masih berbaik hati mengirimkan uang kepada Penggugat II, bukti surat T-33 tentang Surat Sejarah Hotel Lembah Nyiur tulisan Alm. Dicky Benyamin Masengi tertanggal Oktober 1987 yang menerangkan bahwa tanah penginapan Lembah Nyiur telah dimiliki sejak tahun 1961 sampai dengan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 178/PDT/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1963 yang pada saat itu Dicky Benyamin Masengi masih terikat perkawinan dengan Ibu Bertha;

- Bahwa terhadap bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, dan T-5 yang menerangkan tentang domisili Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perihal domisili tersebut sudah sah dengan diterimanya Surat Kuasa Khusus Para Penggugat, selain itu telah pula diterima relaas panggilan sidang dari Pengadilan sehingga Para Penggugat mengirimkan wakilnya yang sah, oleh karena itu bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, dan T-5 harus dikesampingkan. Terhadap bukti surat T-13, T-14, dan T-15 yang menerangkan bahwa setidaknya-tidaknya sebelum tahun 2009 Penggugat II berada di Amerika Serikat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perihal keberadaan Para Penggugat yang tidak diketahui dengan jelas sehingga akhirnya keluar Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1054/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 15 Januari 2014, maka sudah tidak ada permasalahan mengenai keberadaan Para Penggugat, oleh karena itu bukti surat T-13, T-14, dan T-15 tidak relevan lagi dan harus dikesampingkan;
- Bahwa selain bukti surat, Para Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu Saksi Ursula Hedwig Ngantung yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat maupun Para Tergugat karena Saksi teman dekat Ibu Kandung Para Tergugat. Saksi mengetahui bahwa Dicky Benyamin Masengi menikah dengan Bertha Davedz dan dari pernikahan itu dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Para Tergugat, selain itu Saksi menerangkan bahwa setelah bercerai dengan Bertha, Dicky Benyamin Masengi menikah dengan Penggugat I dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Penggugat II. Sepengetahuan Saksi, Para Penggugat tinggal di Amerika Serikat, dan Hotel Lembah Nyiur yang merupakan peninggalan Dicky Benyamin Masengi masih serta dioperasikan oleh putrinya Dicky Benyamin Masengi. Saksi juga menerangkan bahwa Lembah Nyiur sudah ada sebelum pernikahan antara Dicky Benyamin Masengi dengan Bertha Davedz. Para Tergugat kemudian menghadirkan Saksi Nelli Mulia Wenas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengenal Dicky Benyamin Masengi sebagai teman dari ayah Saksi, selain itu Saksi menerangkan mengetahui bahwa Dicky Benyamin Masengi menikah 2 (dua) kali, yaitu dengan Bertha yang kemudian putus karena perceraian, kemudian menikah lagi dengan Jeanne. Saksi menerangkan bahwa Dicky Benyamin Masengi mempunyai beberapa usaha, yaitu Turindo dan Hotel serta Bungalow di Cisarua yang sudah ada sejak lama sebelum terjadi pernikahan antara Dicky Benyamin Masengi dengan Jeanne. Para Tergugat kemudian menghadirkan 1 (satu) orang Saksi lagi, yaitu Saksi Surti Rahayu, yang pada pokoknya menerangkan Saksi mengetahui Dicky Benyamin Masengi telah bercerai dengan Bertha dan kemudian menikah lagi dengan Jeanne, selain itu Dicky Benyamin Masengi meninggalkan harta berupa rumah di Jalan Sawo dan di Jalan Kemiri, serta ada Bungalow dan Hotel di Lembah Nyiur Kopo, akan tetapi rumah di Jalan Sawo dan Jalan Kemiri sudah dijual, sementara Bungalow dan Hotel masih dikelola oleh Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bbaha berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat dan Para Tergugat mempunyai hak mewaris terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh Dicky Benyamin Masengi;
- Bahwa berdasarkan bukti P.4 dan bukti T-22, diketahui bahwa telah terjadi perkawinan antara Dicky Benyamin Masengi dengan Bertha Davedz Johanna Kapahang pada tanggal 20 Pebruari 1954, yang mana selama perkawinan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu Para Tergugat. Pernikahan antara Dicky Benyamin Masengi dengan Bertha Davedz Johanna Kapahang putus karena perceraian pada tahun 1963 sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Istimewa Jakarta Nomor 170/1963/G tertanggal 6 April 1963;
- Bahwa setelah bercerai dengan Bertha Davedz Johanna Kapahang, Dicky Benyamin Masengi kemudian menikah dengan Penggugat I Jeane Suniar (Jeane Masengi) sebagaimana tercantum dalam Akta Pernikahan No. 632/1966 (*Vide* bukti P.5-1) dan Surat Nikah oleh Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (K.G.P.M.) (*Vide* bukti P.5-2). Dari pernikahan antara Dicky Benyamin Masengi dengan Penggugat I, lahirlah Jorgen Lester Masengi (Penggugat II) sebagaimana tercantum dalam bukti P.2 dan bukti T-12;
- Bahwa baik perkawinan antara Dicky Benyamin Masengi dengan Bertha Davedz yang kemudian melahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu Para Tergugat, dan perkawinan antara Dicky Benyamin Masengi dengan Jeane Suminar (Jeane Masengi) yang kemudian melahirkan Jorgen Lester Masengi, sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Saksi Dr. Leane Suminar Manurung, Saksi SM Bororing Masengi, Saksi Ursula Hedwig Ngantung, Saksi Nelli Mulia Wenas, dan Saksi Surti Rahayu
- Bahwa berdasarkan Pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berhak menjadi ahli waris (*erfgenaam*) adalah keluargasedarah, baik yang sahmenurutundang-undangmaupun yang di luarperkawinan, dan suamiatauisteri yang hidupterlama;
- Bahwa Penggugat I adalah istri sah dari alm. Dicky Benyamin Masengi, sedangkan Penggugat II adalah anak yang lahir dari perkawinan antara alm. Dicky Benyamin Masengi dengan Penggugat I, sedangkan Para Tergugat adalah anak yang lahir dari perkawinan alm. Dicky Benyamin Masengi dengan Bertha Davedz, yang mana seluruh perkawinan tersebut dicatatkan sehingga merupakan perkawinan yang sah;
- , Bahwa apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka baik Para Penggugat maupun Para Tergugat adalah ahli waris (*erfgenaam*) dari alm. Dicky Benyamin Masengi, hal mana dikuatkan dengan bukti T-12 berupa Akta Nomor 07 tanggal 31-10-2013 perihal Akta Keterangan Mengenai Hak Mewaris yang dibuat di hadapan Tengku Sandra Fauzia, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang mana pada pokoknya menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan ahli waris (*erfgenaam*) dari alm. Dicky Benyamin Masengi dan masing-masing berhak mewaris

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 178/PDT/2020/PT BDG



dengan bagian sama rata, yaitu 1/5 (seperlima) bagian, selain itu Pengadilan telah menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris (*erfgenaam*) dari alm. Dicky Benyamin Masengi, yang tercantum dalam amar Putusan Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., (*Vide* bukti P.14 dan bukti T-6) yang dikuatkan oleh Putusan Nomor 527/PDT/2012/PT.DKI (*Vide* bukti T-7);

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan Penggugat II adalah satu-satunya ahli waris dari alm. Dicky Benyamin Masengi berdasarkan bukti P.2, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan Warisan tersebut menyalahi ketentuan Pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehingga harus dikesampingkan;
- Bahwa pewarisan terbuka hanya apabila terjadi kematian atas si pewaris (*efflater*) sebagaimana diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dicky Benyamin Masengi meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 1994 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Kematian Nomor 36/U/JP/1994 tanggal 2 Juni 1994 (*Vide* bukti P.13), dengan demikian pewarisan sudah terbuka sehingga Para Penggugat dan Para Tergugat berhak mewaris atas harta warisan yang ditinggalkan oleh alm. Dicky Benyamin Masengi;
- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah segala kewajiban yang timbul dari wasiat yang dibuat oleh alm. Dicky Benyamin Masengi sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 1 tertanggal 2 Oktober 1992 tentang Wasiat, yang dibuat di hadapan F.J. Mawati, Notaris di Jakarta masih berlaku dan mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa berdasarkan Akta Nomor 1 tertanggal 2 Oktober 1992 tentang Wasiat (*Vide* bukti P.3), alm. Dicky Benyamin Masengi mewasiatkan beberapa hal menyangkut ahli waris dan harta warisannya, diantaranya sebagai berikut:

1. Menghibah wasiatkan kepada istri dan anak-anaknya, yaitu Jeane Masengi, Ansye Masengi, Joyce Masengi, Hetty Masengi, dan Rama Masengi, aset berupa Hotel dan Restaurant PT. Lembah Nyiur Indah, saham PT. Lembah Nyiur Indah dengan pembagian sebagai berikut:

- Jeanne Masengi sebesar 40% (empat puluh persen) saham;
- Ansye Masengi sebesar 15% (lima belas persen) saham;
- Joyce Masengi sebesar 15% (lima belas persen) saham;
- Hetty Masengi sebesar 15% (lima belas persen) saham; dan
- Rama Masengi sebesar 15% (lima belas persen) saham;

2. Memberikan dari PT. Lembah Nyiur Indah, uang kepada istri dan anak-anak dari Dicky Benyamin Masengi dengan rincian sebagai berikut:

- Sebesar \$2.000 (dua ribu dolar amerika) perbulan kepada Jeanne Masengi;
- Sebesar \$1.000 (seribu dolar amerika) perbulan kepada Jeane Masengi untuk kebutuhan rumah tangga;
- Sebesar \$3.000 (tiga ribu dolar amerika) perbulan kepada Rama Masengi ditambah uang sekolah, uang buku setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semester sampai ia mendapatkan Master, sesudah itu ia akan memperoleh Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

- Sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan kepada Ansyé Masengi;
- Sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan kepada Joyce Masengi;
- Sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan kepada Hetty Masengi;
- Sebesar \$2.500 (dua ribu lima ratus dolar amerika) per bulan kepada Jeanne Masengi untuk membayar cicilan rumah di Kanada sampai lunas;
- Sisa dari keuntungan PT. Lembah Nyiur Indah digunakan untuk pemeliharaan dan perbaikan hotel dan restaurant;
- Pembayaran Credit Card tidak lagi ditanggung perusahaan PT. Lembah Nyiur Indah, akan tetapi dibayarkan oleh masing-masing pihak yang menggunakan Credit Card tersebut;

3. Mewasiatkan agar harta tidak bergerak dibagi, dengan rincian sebagai berikut:

- Rumah dan tanah di Jalan Kemiri Nomor 3-A, Jakarta Pusat dibagi 2 (dua) bagian, yaitu bagian depan dari rumah tersebut untuk Hetty Masengi, sedangkan untuk bagian belakang dari rumah tersebut adalah untuk Jeanne Masengi dan Rama Masengi (rumah tersebut berdiri di atas tanah orang lain/pihak ketiga);
- Tanah yang berada di Kawangkoan, Tompaso II dan Pinabetengan yang terletak di Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten Minahasa, dibagi masing-masing 1/5 (seperlima) kepada Jeanne Masengi, Ansyé Masengi, Joyce Masengi, Hetty Masengi, dan Rama Masengi;
- Tanah dan rumah yang berada di luar negeri, yaitu di Canada dan California dibagi masing-masing ½ (seperdua) bagian kepada Jeanne Masengi dan Rama Masengi;

4. Mewasiatkan agar deposito yang ada di bank, baik di luar negeri maupun di dalam negeri atas nama Dicky Benyamin Masengi harus dimasukkan atau ditransfer ke rekening PT. Lembah Nyiur Indah sebagai modal kerja perusahaan;

- Bahwa Akta Nomor 1 tertanggal 2 Oktober 1992 tentang Wasiat (*Vide* bukti P.3) telah dinyatakan tidak sah sepanjang terhadap harta warisan yang menyangkut PT. Lembah Nyiur Indah oleh Pengadilan sebagaimana tercantum dalam amar Putusan Nomor 433 / Pdt.G / 2011 /PN.Jkt.Pst., (*Vide* bukti P.14 dan bukti T-6) yang dikuatkan oleh Putusan Nomor 527/PDT/2012/PT.DKI (*Vide* bukti T-7), putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap karena sampai dengan habisnya jangka waktu upaya hukum, tidak diajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pengadilan Negeri Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat No. W10.U1/12232/Pdt.02.X.2013.01 tertanggal 29 Oktober 2019
(*Vide* bukti T-9);

- Bahwa secara *a contrario* Akta Nomor 1 tertanggal 2 Oktober 1992 tentang Wasiat (*Vide* bukti P.3) masih berlaku dan mengikat terkecuali tentang PT. Lembah Nyiur;

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., (*Vide* bukti P.14 dan bukti T-6) yang dikuatkan oleh Putusan Nomor 527/PDT/2012/PT.DKI (*Vide* bukti T-7) menyatakan Akta Nomor 1 tertanggal 2 Oktober 1992 tentang Wasiat (*Vide* bukti P.3) tidak sah adalah karena Akta Wasiat tersebut melanggar *legitime portie*;

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat Putusan Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., (*Vide* bukti P.14 dan bukti T-6) yang dikuatkan oleh Putusan Nomor 527/PDT/2012/PT.DKI (*Vide* bukti T-7) tidak secara jelas dan tegas mengatur dan menyebutkan hal-hal mana saja terkait wasiat mengenai PT. Lembah Nyiur yang sudah dinyatakan tidak berlaku, sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh fakta yang jelas mengenai hal-hal tersebut;
- Bahwa karena terdapat ketidakjelasan tersebut, Majelis Hakim berpendapat akan adil bagi kedua belah pihak apabila bukti P.14, bukti T-6, dan bukti T-7 dikesampingkan sehingga tidak melanggar hak yang seharusnya diperoleh oleh seluruh ahli waris dari Alm. Dicky Benyamin Masengi, dengan demikian Majelis Hakim tetap berpedoman pada Akta Nomor 1 tertanggal 2 Oktober 1992 tentang Wasiat (*Vide* bukti P.3);
- Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan dan menetapkan bagian dari Para Ahli Waris alm. Dicky Benyamin Masengi yakni Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sama-sama 1/5 (seperlima) bagian atas 1 (satu) bidang tanah seluas 2.737 M² (dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 162 tanggal 1 Oktober 1980 atas nama Dicky Benyamin Masengi;
- Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., (*Vide* bukti P.14 dan bukti T-6) yang dikuatkan oleh Putusan Nomor 527/PDT/2012/PT.DKI (*Vide* bukti T-7), hibah wasiat berdasarkan Akta Nomor 1 tertanggal 2 Oktober 1992 tentang Wasiat (*Vide* bukti P.3) yang dinyatakan tidak sah hanya terbatas pada harta warisan yang berkaitan dengan PT. Lembah Nyiur Indah;
- Bahwa bidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 162 tanggal 1 Oktober 1980 atas nama Dicky Benyamin (*Vide* bukti P.8) Masengi sampai saat ini belum dilakukan pengalihan hak kepada pihak lain kecuali melalui pewarisan;
- Bahwa mengutip pendapat Hilman Adikusuma dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Waris Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*", harta warisan (*Nalatenschap*) adalah harta kekayaan (*vermogen*) berupa aktiva atau passiva atau hak-hak dan kewajiban yang bernilai uang yang akan beralih dari pewaris yang telah wafat kepada para waris pria atau wanita;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 178/PDT/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 162 tanggal 1 Oktober 1980 atas nama Dicky Benyamin (*Vide* bukti P.8) belum dialihkan haknya kepada orang lain sampai dengan terbukanya waris karena meninggalnya Dicky Benyamin Masengi sebagaimana diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- Bahwa karena terbukanya waris akibat kematian pewaris, maka para pewaris dari alm. Dicky Benyamin Masengi berhak mewaris atas harta warisan yang ditinggalkan alm. Dicky Benyamin Masengi;
- Bahwa mengenai besaran bagian warisan para ahli waris diatur dalam Pasal 852 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang pada intinya menyatakan bahwa anak-anak atau keturunan ahli waris dan istri atau suami yang ditinggal mati mewaris dengan bagian yang sama pancang demi pancang atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris;
- Bahwa berdasarkan bukti T-12, bukti P.14, bukti T-6, dan bukti T-7, ahli waris Dicky Benyamin Masengi terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu:
 - Jeane Masengi;
 - Jorgen Lester Masengi;
 - Ansy E. Masengi Wenas (Ansje Engeline);
 - Ivonne Hellen Joyce; dan
 - Hetty Masengi (Hetty Gertruida);

Dengan demikian masing-masing ahli waris mewaris atas bagian yang sama, yaitu $\frac{1}{5}$ (seperlima) bagian atas harta warisan alm. Dicky Benyamin Masengi, hal mana dikuatkan dengan bukti T-12 berupa Akta Nomor 07 tanggal 31-10-2013 perihal Akta Keterangan Mengenai Hak Mewaris yang dibuat di hadapan Tengku Sandra Fauzia, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang mana pada pokoknya menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan ahli waris (*erfgenaam*) dari alm. Dicky Benyamin Masengi dan masing-masing berhak mewaris dengan bagian sama rata, yaitu $\frac{1}{5}$ (seperlima) bagian;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) bidang tanah seluas 2.737 M^2 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 162 tanggal 1 Oktober 1980 atas nama Dicky Benyamin Masengi merupakan harta warisan yang harus dibagi dengan bagian yang sama kepada para ahli waris;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum 2 pada gugatan Para Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan dan menetapkan bagian dari Para Ahli Waris alm. Dicky Benyamin Masengi yakni Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sama-sama $\frac{1}{5}$ (seperlima) bagian atas 1 (satu) bidang tanah seluas 2.737 M^2 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 162 tanggal 1 Oktober 1980 atas nama Dicky Benyamin Masengi beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang menjadi dasar petitum 3 pada gugatannya, yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan dan menetapkan secara sah hak waris dari Para Penggugat terhadap harta waris sebagai berikut:
 1. 1(satu) bidang tanah seluas 3.075 M² (tiga ribu tujuh puluh lima meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan, terletak di Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 129 tanggal 20 Februari 1980 atas nama Dicky Benyamin Masengi;
 2. 1 (satu) bidang tanah seluas 11.070 M² (sebelas ribu tujuh puluh meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan, terletak di Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 163 tanggal 1 Oktober 1980 atas nama Dicky Benyamin Masengi;
 3. 1 (satu) bidang tanah seluas 4.230 M² (empat ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan, terletak di Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 52/JB/II/CSA/1987 tanggal 24 Februari 1987 yang kemudian dipecah menjadi 2 (dua) Sertifikat Hak Milik, terdiri dari:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1064 atas tanah dan bangunan di atasnya, dengan luas tanah 1.352 M² (seribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi), terletak di Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat; dan
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1065 atas tanah dan bangunan di atasnya, dengan luas tanah 2.397 M² (dua ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), terletak di Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat disebutkan Para Terugat diduga telah menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1064 dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1065;
- , Bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat mendalilkan bahwa telah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1054 / Pdt.P / 2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 15 Januari 2014 yang pada intinya menetapkan memberikan izin kepada Para Pemohon yang dalam hal ini adalah Para Tergugat, untuk mewakili Jorgen Lester Masengi dan Jeane Masengi dalam menjual harta warisan dari alm. Dicky Benyamin Masengi, termasuk seluruh tanah bangunan di atasnya seperti disebutkan dalam petitum 3 gugatan Para Penggugat, yang kemudian hasil penjualannya dititipkan kepada Para Pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh Ansye E. Masengi Wenas. Penetapan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan karena Para Penggugat tidak diketahui dengan jelas keberadaannya berdasarkan bukti T-10 dan bukti T-11;
- Bahwa Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1054/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 15 Januari 2014 tidak dijadikan bukti dalam perkara ini, melainkan hanya disebutkan dalam dalil jawaban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Tergugat, dengan demikian dalil Para Tergugat terkait hal ini tidak didukung dengan bukti yang cukup;

- Bahwa oleh karena tanah tersebut dimiliki alm. Dicky Benyamin Masengi setelah melakukan pernikahan yang sah dengan Penggugat I, meskipun ternyata harta warisan dari alm. Dicky Benyamin Masengi sebagian telah dijual oleh Para Tergugat yaitutanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1064 dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1065, apalagi Para Tergugat juga mendalilkan bahwa berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1054/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 15 Januari 2014, bagian waris dari Para Penggugat dititipkan kepada Para Tergugat yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat I, dengan demikian Para Penggugat mempunyai hak atas harta warisan alm. Dicky Benyamin Masengi sebagai berikut:

1. 1 (satu) bidang tanah seluas 3.075 M² (tiga ribu tujuh puluh lima meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan, terletak di Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 129 tanggal 20 Februari 1980 atas nama Dicky Benyamin Masengi;
2. 1 (satu) bidang tanah seluas 11.070 M² (sebelas ribu tujuh puluh meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan, terletak di Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 163 tanggal 1 Oktober 1980 atas nama Dicky Benyamin Masengi;
3. 1 (satu) bidang tanah seluas 4.230 M² (empat ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan, terletak di Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 52/JB/II/CSA/1987 tanggal 24 Februari 1987 yang kemudian dipecah menjadi 2 (dua) Sertifikat Hak Milik, terdiri dari:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1064 atas tanah dan bangunan di atasnya, dengan luas tanah 1.352 M² (seribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi), terletak di Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat; dan
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1065 atas tanah dan bangunan di atasnya, dengan luas tanah 2.397 M² (dua ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), terletak di Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat;

- Bahwa oleh karena Para Tergugat telah menjual 2 bidang tanah warisan (tanah bersertifikat 1064 dan tanah bersertifikat 1065) dari Almarhum Dicky Benyamin Masengi, dimana tanah-tanah warisan tersebut masih terdapat hak dari Para Penggugat dan hak tersebut sampai dengan saat ini belum diserahkan kepada Para Penggugat dan selama ini Para Tergugat sudah menikmati tanah yang merupakan warisan dari Almarhum Dicky Benyamin Masengi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat adalah wajar dan memenuhi rasa keadilan terhadap tanah-tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Petitem ke-3 menjadi hak warisdari Para Penggugat, oleh karena itu Petitem ke-3 dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pembagian saham PT. Lembah Nyiur Indah sebagaimana dimohonkan oleh Para Penggugat dalam petitum 4 gugatannya;
- Bahwa pembagian saham PT. Lembah Nyiur Indah atas nama Dicky Benyamin Masengi didasarkan kepada Akta Nomor 1 tertanggal 2 Oktober 1992 tentang Wasiat (*Vide* bukti P.3);
- Bahwa Akta Nomor 1 tertanggal 2 Oktober 1992 tentang Wasiat (*Vide* bukti P.3) telah dinyatakan tidak sah sepanjang harta warisan yang berkaitan dengan PT. Lembah Nyiur Indah berdasarkan Putusan Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., (*Vide* bukti P.14 dan bukti T-6) yang dikuatkan oleh Putusan Nomor 527/PDT/2012/PT.DKI (*Vide* bukti T-7);
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat Putusan Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., (*Vide* bukti P.14 dan bukti T-6) yang dikuatkan oleh Putusan Nomor 527/PDT/2012/PT.DKI (*Vide* bukti T-7) tidak secara tegas dan jelas menyebutkan hal-hal mana saja terkait wasiat mengenai PT. Lembah Nyiur yang telah dibatalkan, dengan demikian supaya tidak ada hak dari para Pewaris yang dirugikan, maka Majelis Hakim berpendapat pembagian harta warisan berupa saham atas nama Dicky Benyamin Masengi tetap didasarkan pada Akta Nomor 1 tertanggal 2 Oktober 1992 tentang Wasiat (*Vide* bukti P.3), yaitu dengan rincian pembagian sebagai berikut:
 - a. JEANE MASENGI (ic.Penggugat I) sebesar 40 % dari 60 lembarsehinggahakwarisnya adalah : 24 lembarsaham
 - b. ANSYE MASENGI WENAS (ic.Tergugat I) sebesar 15 % dari 60 lembarsehinggahakwarisnya adalah : 9 lembarsaham
 - c. YVONE HELENA JOICE MASENGI (ic.Tergugat II) sebesar 15 % dari 60 lembarsehinggahakwarisnya adalah : 9 lembarsaham
 - d. HETTY MASENGI (ic.Tergugat III) sebesar 15 % dari 60 lembarsehinggahakwarisnya adalah : 9 lembarsaham
 - e. JORGEN LESTER RAMA MASENGI (ic.Penggugat II) sebesar 15 % dari 60 lembarsehinggahakwarisnya adalah : 9 lembarsaham
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum 4 gugatan Para Penggugat beralasan hukum dan harus dikabulkan;
- Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan mengalami kerugian materiil sebesar \$1.709.500 (satu juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus dolar Amerika) sebagaimana dimohonkan dalam petitum 5 gugatannya, Majelis Hakim berpendapat, sesuai dengan Akta Nomor 1 tertanggal 2 Oktober 1992 tentang Wasiat (*Vide* bukti P.3), terdapat kewajiban bagi para Pengurus PT. Lembah Nyiur Indah, yang dalam hal ini adalah Para Tergugat untuk memberikan uang kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Kewajiban pengurus PT.Lembah Nyiur Indah untuk memberikan US \$ 2.000 (duaribu dollar amerika) perbulan kepada Penggugat I untuk kepentingan pribadinya ;
 - (2) Kewajiban pengurus PT.Lembah Nyiur Indah untuk memberikan US \$ 1.000 (seribu dollar amerika) perbulan kepada Penggugat I untuk kebutuhan rumah tangga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Kewajiban pengurus PT.Lembah Nyiur Indah untuk memberikan US \$ 3.000 (tiga ribu dollar amerika) perbulan kepada Penggugat II untuk kepentingan pendidikan Penggugat II sampai menyelesaikan kuliah Pasca Sarjana (atau S-2) di Amerika Serikat
 - (4) Kewajiban pengurus PT.Lembah Nyiur Indah untuk memberikan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat I untuk kepentingan pribadinya ;
 - (5) Kewajiban pengurus PT.Lembah Nyiur Indah untuk memberikan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat II untuk kepentingan pribadinya ;
 - (6) Kewajiban pengurus PT.Lembah Nyiur Indah untuk memberikan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat III untuk kepentingan pribadinya ;
- Bahwa berdasarkan perhitungan Para Penggugat yang didasarkan kepada Akta Nomor 1 tertanggal 2 Oktober 1992 tentang Wasiat (*Vide* bukti P.3), terdapat kewajiban Para Tergugat kepada Para Penggugat yang belum dilaksanakan, yaitu memberikan uang sebagaimana telah diwasiatkan, dengan rincian sebagai berikut:
- a) Tahun 1995 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
 - b) Tahun 1996 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
 - c) Tahun 1997 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
 - d) Tahun 1998 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
 - e) Tahun 1999 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
 - f) Tahun 2000 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
 - g) Tahun 2001 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
 - h) Tahun 2002 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
 - i) Tahun 2003 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
 - j) Tahun 2004 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Tahun 2005 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- l) Tahun 2006 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- m) Tahun 2007 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- n) Tahun 2008 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- o) Tahun 2009 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- p) Tahun 2010 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- q) Tahun 2011 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- r) Tahun 2012 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- s) Tahun 2013 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- t) Tahun 2014 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- u) Tahun 2015 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- v) Tahun 2016 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- w) Tahun 2017 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,
- x) Tahun 2018 seharusnya memberikan kepada Para Penggugat sebesar : US \$ 6.000 x 12 = US \$ 72.000 (tujuh puluh dua ribu us dollar) ,

Maka total kewajiban yang harus diberikan atas hak waris dari Para Penggugat adalah sebesar : US \$ 1.728.000 (satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu us dollar).

- Bahwa Para Tergugat telah membayarkan kepada Para Penggugat sejumlah uang yang totalnya senilai US\$18.500 (delapan belas ribu lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dollar amerika) sebagaimana bukti T-24 sampai dengan bukti T-30, dengan demikian sisa kewajiban Para Tergugat kepada Para Penggugat adalah US\$1.709.500 (satu juta tujuh ratus Sembilan ribu lima ratus dollar amerika);

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum 5 pada gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

- Bahwa terkait kerugian imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana dimohonkan dalam petitum 6 gugatannya, Majelis Hakim berpendapat perhitungan kerugian imateriil yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak jelas dan tidak pula didukung oleh bukti-bukti yang cukup, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum 6 pada gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;
- Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang memohonkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya isi putusan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa uang paksa (*dwangsom*) hanya dikenakan terhadap amar putusan yang berisi penghukuman (*condemnatoir*) yang bukan berbentuk pembayaran sejumlah uang, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 606a Rv;
- Bahwa petitum pokok yang dikabulkan oleh Majelis Hakim hanya petitum yang bersifat menyatakan suatu keadaan hukum atau suatu penegasan tentang suatu keadaan hukum semata-mata (*declaratoir*), terkecuali petitum 5 yang merupakan penghukuman untuk melakukan pembayaran sejumlah uang;
- Bahwa dikarenakan amar putusan yang dikabulkan bersifat *declaratoir* dan penghukuman untuk membayar sejumlah uang, maka tidak dapat dikenakan uang paksa terhadapnya, oleh karena itu petitum 7 pada gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak;
- Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang memohonkan sita jaminan sebagaimana disebutkan dalam petitum 8 gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) diterapkan dengan tujuan untuk menjamin pelaksanaan putusan yang bersifat hukuman (*condemnatoir*) agar tidak semata-mata hanya menang di atas kertas tanpa bisa menimbulkan manfaat nyata bagi pihak yang menang (*illusoir*);
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak ada hal-hal yang sangat mendesak sehingga harus diletakkan sita jaminan sebagaimana dimohonkan oleh Para Penggugat, hal ini dikarenakan meskipun tanah dan bangunan secara fisik dikuasai oleh Para Tergugat, akan tetapi Para Penggugat tetap dapat masuk untuk mengawasi serta memastikan keadaannya sebagai bagian dari ahli waris yang berhak atas tanah dan bangunan tersebut
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum 8 gugatan Para Penggugat yang memohon

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 178/PDT/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sah dan berharga sita jaminan, tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

- Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang memohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uitverbaar bij Vooraad*) sebagaimana disebutkan dalam petitum 9 gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada hal yang mendesak sehingga putusan harus dinyatakan dapat dijalani serta-merta meskipun ada upaya hukum terhadapnya, dengan demikian petitum 9 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama salinan resmi putusan hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Cibinong dalam putusannya Nomor: 143/Pdt.G /2019 /PN.Cbi, tanggal 6 Januari 2020 dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Cibinong dalam putusannya Nomor: 143 / Pdt.G / 2019 / PN.Cbi, tanggal 6 Januari 2020 telah, tepat dan benar baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusannya.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan hakim tingkat Pengadilan Negeri Cibinong dalam putusannya Nomor: 143 / Pdt.G / 2019 / PN.Cbi, tanggal 6 Januari 2020 telah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasa dalam putusan dan dianggap telah tercantum secara lengkap dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian ,maka pertimbangan – pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Cibinong dalam putusannya Nomor: 143 / Pdt.G / 2019 / PN.Cbi, tanggal 6 Januari 2020 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan dinyatakan dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Cibinong dalam putusannya Nomor: 143 / Pdt.G / 2019 /PN.Cbi, tanggal 6 Januari 2020 dikuatkan, maka pihak yang kalah dalam perkara adalah Para Pembanding semula Para Tergugat yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Mengingat pasal 24 UUD RI Tahun 1945 Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo. Undang Undang Nomor : 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo. Undang Undang. No : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor : 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Pasal 830 dan pasal 832, Pasal 852 Kitab Undang Undang Hukum perdata dan ketentuan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 143 / Pdt.G / 2019 / PN.Cbi, tanggal 6 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah),-

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 oleh kami Parlindungan Napitupulu, SH,M.Hum sebagai Ketua Majelis dengan Syafaruddin,SH dan H. Muzaini Achmad, SH,MH masing - masing sebagai hakim anggota berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung. Nomor 178 / PDT / 2020 / PT BDG, tanggal 27 April 2020 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta dibantu oleh Dra.Hj. Nur'aini, SH,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri pihak-pihak berperkara;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

SYAFARUDDIN , S.H.

PARLINDUNGAN NAPITUPULU, SH.M.Hum.

Ttd

H. MUZAINI ACHMAD, SH.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Dra. Hj. NUR'AINI, SH.M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai Rp. 6.000,00
2. Biaya Redaksi putusan Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses dan lain-lain Rp. 134.000,00
- Jumlah Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)